

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang menempati batas wilayah tertentu dan diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jikalau dilihat secara hukum, ketetapan undang- undang tersebut semakin memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk pemberian kewenangan tersebut adalah melaksanakan pembangunan desa.

Dewasa ini telah diakui bahwa problem pembangunan di wilayah pedesaan merupakan salah satu isu sentral dalam agenda pembangunan nasional. Hal tersebut didasarkan pada suatu prinsip dasar bahwa wilayah desa berada pada struktur paling dasar dalam pemerintahan negara. Secara otomatis, keberhasilan pembangunan desa akan berdampak bagi keberhasilan pembangunan nasional.

Demi melaksanakan pembanguan wilayah pedesaan tersebut maka diperlukan dukungan sumber- sumber pembiayaan, salah satunya ialah Dana desa. Dana desa adalah Dana yang bersumber dari APBN dan diperuntukkan bagi desa. Alokasi Dana desa ditransfer melalui APBD Kabupaten/ Kota untuk membiayai kegiatan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pembangunan, kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat (Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014).

Dalam rangka meningkatkan optimalisasi peranan Dana desa, maka pemerintah desa perlu memastikan agar pengelolaan Dana desa perlu dilakukan secara efektif dengan memperhatikan berbagai aspek penting yang melekat di dalamnya. Nugroho (2012: 121) mengemukakan, bahwa pengelolaan adalah bagian dari fungsi manajemen sebagai proses mengurus suatu kegiatan atau pekerjaan, dengan mengubah nilai yang ada berdasarkan ketentuan atau prosedur tertentu, untuk mencapai tujuan atau perubahan ke arah yang lebih baik.

Merujuk pada pengertian di atas, maka pengelolaan Dana desa bisa diartikan sebagai suatu usaha memanfaatkan Dana desa sebagai sumber pembiayaan pembangunan desa ataupun kegiatan lain yang berhubungan dengan berbagai urusan pembangunan wilayah perdesaan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 13 Tahun 2014, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi lima aspek penting berupa aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan maupun aspek pertanggungjawaban.

Menurut Suharto (2010) dalam Simanjuntak (2017: 41) perencanaan adalah serangkaian proses yang dilakukan melalui penetapan tujuan serta penentuan strategi pencapaian tujuan organisasi, serta perumusan sistem pengintegrasian dan pengkoordinasian seluruh pekerjaan organisasi. Dengan demikian perencanaan merupakan tahapan perumusan tujuan yang tepat serta perumusan strategi pencapaian tujuan.

Pelaksanaan. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan organisasi sebagai wujud dari implementasi perencanaan. Suharto (2010) dalam Simanjuntak (2017: 44) mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah suatu implementasi dari perencanaan, dimana seluruh komponen sistem organisasi diaktifkan. Dalam situasi ini, pelaksanaan memungkinkan segala kebutuhan organisasi dipenuhi dan semua perangkat, orang/ aparatur

organisasi secara bersama-sama bekerja secara spesifik untuk mewujudkan tujuan. Tahap pelaksanaan memungkinkan semua unsur sumber daya pemerintahan desa, seperti sumber daya keuangan, aparatur desa maupun fasilitas desa diberdayakan secara efektif menurut sistem yang ditetapkan, untuk mengimplementasi perencanaan pengelolaan Dana desa.

Penatausahaan. Penatausahaan adalah kegiatan pelaporan untuk menghasilkan informasi-informasi penting yang dihasilkan dalam suatu pengelolaan kegiatan, dengan tujuan mengetahui penggunaan sumber daya keuangan maupun perkembangan internal suatu organisasi. Munawir (2014: 81) memberikan pengertian bahwa tata usaha ialah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap usaha kerja.

Penatausahaan keuangan desa merupakan bagian dari kegiatan administrasi keuangan yang dilakukan oleh bendahara desa, pelaksana kegiatan yang melibatkan pihak terkait lainnya. Kegiatan administrasi tersebut dilakukan secara sistematis dan kronologis terhadap seluruh transaksi, di antaranya seperti penerimaan pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan desa dan sebagainya, untuk menghasilkan laporan secara menyeluruh tentang kegiatan maupun penggunaan keuangan desa (Munawir, 2014: 84). Melalui penatausahaan yang efektif, maka pemerintah desa memiliki informasi keuangan yang akurat, sebagai referensi untuk melakukan pengendalian transaksi keuangan untuk menciptakan pengelolaan Dana desa yang kondusif.

Pelaporan. Pelaporan adalah kegiatan menginformasikan suatu hasil maupun kondisi atau perkembangan suatu pekerjaan, sebagai dasar untuk melakukan perbaikan kualitas pekerjaan pekerjaan. Dalam pengelolaan keuangan, pelaporan memegang peranan penting, sebagaimana dikemukakan Munawir (2010:31) bahwa laporan keuangan sebagai alat untuk memperoleh dan

menyediakan informasi sehubungan dengan posisi keuangan dalam hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan.

Laporan yang dihasilkan dalam pengelolaan Dana desa terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi penggunaan Dana desa, sebagai suatu informasi yang relevan mengenai posisi dan seluruh transaksi keuangan selama satu tahun anggaran. Melalui pelaporan keuangan tersebut maka kepala daerah (Bupati/ Walikota) mengetahui sejauhmana perkembangan pelaksanaan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban pemerintah desa dalam pengelolaan Dana desa, sehingga dapat diperoleh referensi yang akurat dalam upaya perbaikan kualitas/kinerja pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan Dana desa.

Aspek yang terakhir adalah pertanggungjawaban. Menurut Komang (2008) dalam Nafidah (2017:275), akuntabilitas atau pertanggungjawaban adalah kewajiban seorang pimpinan untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang atau pimpinan kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan meminta pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan Dana desa, pertanggungjawaban dapat diartikan sebagai kewajiban seorang pimpinan, yaitu kepala desa, untuk memberikan penjelasan mengenai aktifitas pengelolaan Dana desa yang dijalankan, dan kesediaan mempertanggungjawabkan kinerja/hasil yang diperoleh.

Melalui pertanggungjawaban yang terpatri dalam dirinya, memungkinkan seorang kepala desa mencurahkan kemampuan manajerial yang dimiliki untuk mengakomodir sumber daya pemerintahan dan membangun argumen yang tepat dalam melakukan berbagai kegiatan maupun transaksi keuangan, sebagai bentuk pengelolaan Dana desa yang efektif.

Melalui pengelolaan Dana desa yang dilakukan secara tepat dengan menitikberatkan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, memungkinkan

aktifitas pengelolaan Dana desa dilakukan secara efektif dalam pembiayaan pembangunan desa, yang akhirnya dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Desa Kuanheum Kecamatan Amabi Oefeto adalah salah satu desa di Kabupaten Kupang yang terlibat dalam program pembangunan desa. Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembangunan desa, maka pengelolaan Dana desa perlu dilakukan secara tepat, guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, pengeolaan Dana desa perlu menjadi perhatian serius bagi seluruh unsur yang terlibat dalam aktifitas pengelolaan Dana desa, mengingat Dana desa yang dialokasikan setiap tahun, nilainya terbilang cukup besar, sebagaimana dikemukakan melalui data alokasi Dana desa di Desa Kuanheum selama 4 tahun terakhir, yang tersaji pada table berikut.

Tabel 1

Alokasi Dana Desa Di Desa Kuanheum

Tahun	Alokasi Dana Desa (Rp)	Pertumbuhan	
		Absolut (Rp)	Relatif (%)
2018	1.200.384.000	-	-
2019	1.204.285.500	3.901.500	0,325
2020	1.215.455.800	11.170.300	0,930
2021	1.276.141.000	60.685.200	4,99
Rata- rata	1.270.316.575	25.252.333	2,082

Sumber: Kantor Desa Kuanheum

Sajian data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa sejak empat tahun terakhir, dana desa yang dialokasikan ke Desa Kuanheum nilainya sangat besar dan terus meningkat, terutama di tahun 2021 yaitu Rp. 1.276.141.000. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 4,99% dari nilai dana desa yang dialokasikan tahun 2020 sebesar Rp. 1.215.455.800.

Berdasarkan data alokasi Dana desa yang dipaparkan pada di atas, jelas bahwa alokasi Dana desa yang sangat besar dan progresif setiap tahun, perlu dimanfaatkan secara efektif, antara lain melalui pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 26 Ayat 4, dinyatakan bahwa salah satu fokus utama dalam penggunaan anggaran Dana Desa adalah pemulihan ekonomi nasional (PEN) sesuai kewenangan desa, yang terdiri dari pembentukan, pengembangan dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)/BUMDes Bersama (BUMDesma), penyediaan listrik desa dan pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola BUMDes / BUMDesma.

Ketetapan undang- undang ini secara jelas mengamanatkan pengelolaan alokasi dana desa secara evektif untuk menciptakan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat. Sesuai rencana pembangunan desa, terdapat sejumlah pokok permasalahan yang harus segera dibenahi yaitu pembentukkan serta pengembangan Badan Usaha Milik Desa yang dapat berperan mengakomodir segala sumber daya desa, penyediaan instalasi listrik di 30 rumah penduduk/ warga kurang mampu serta pendirian usaha ekonomi produktif. Namun setelah pelaksanaan program pembangunan desa di mana Badan Usaha Milik Desa kurang berperan efektif dalam penyerapan dan pemasaran hasil panen komoditas pertanian milik masyarakat, pemasangan instalasi listrik yang hanya dilakukan pada 4 keluarga kurang mampu serta badan terdapat sebuah badan usaha yang tidak lagi produktif.

Beberapa penelitian yang mengkaji hubungan antara alokasi dana desa dan kesejahteraan masyarakat, pada dasarnya sudah pernah dilakukan. Salah satunya ialah penelitian Eti dan Rahmawati (2019) dengan judul Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengelolaan alokasi dana desa dinilai cukup baik karena mengikuti aturan petunjuk teknis dalam Undang- Undang, sedangkan aspek pelaporan dan pertanggungjawaban belum dilakukan secara efektif dikarenakan sejumlah

hambatan pada unsur SDM badan pengelola dan sistem koordinasi. Kondisi ini secara langsung berdampak pada keefektifan penggunaan dana dan pelaksanaan program pembangunan di desa.

Selain itu, Karimah, Saleh dan Wanusmawatie (2020) melakukan penelitian berjudul Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif dan administratif pengelolaan alokasi dana desa dilakukan dengan baik, namun secara substansial, belum menyentuh makna pemberdayaan yang sesungguhnya. Selain itu, beberapa *stakeholder* juga belum melaksanakan perannya secara maksimal, hanya kepala desa selaku tim pelaksana yang mendominasi pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Budaya patrilinealistik menyebabkan masyarakat desa bersikap apatis dan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa dan dominasi pihak pemerintah kecamatan dalam penyusunan surat pertanggungjawaban, sehingga program pembangunan desa tidak sepenuhnya menciptakan keandirian ekonomi masyarakat desa.

Bagian penelitian yang terakhir dilakukan oleh Sumarni (2020), dengan judul Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa memiliki pengaruh yang signifikan dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Bertolak dari pemikiran logis dan gambaran riil yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian berjudul: **“Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Di Desa Kuanheum Kabupaten Kupang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya maka rumusan masalah penelitian ialah bagaimanakah pengelolaan alokasi Dana desa di Desa Kuanheum Kabupaten Kupang?

1.3 Persoalan Penelitian

Sebagai inisiatif untuk mempertajam masalah penelitian maka persoalan penelitian yang dirumuskan ialah:

1. Bagaimanakah implementasi perencanaan dalam pengelolaan Dana pembangunan di Desa Kuanheum Kabupaten Kupang?
2. Bagaimanakah implementasi pelaksanaan dalam pengelolaan dana pembangunan di Desa Kuanheum Kabupaten Kupang ?
3. Bagaimanakah implementasi penatusahaan dalam pengelolaan Dana pembangunan di Desa Kuanheum Kabupaten Kupang?
4. Bagaimanakah implementasi pelaporan dalam pengelolaan Dana pembangunan di Desa Kuanheum Kabupaten Kupang?
5. Bagaimanakah implementasi pertanggungjawaban dalam pengelolaan Dana pembangunan di desa kuanheum kabupaten Kupang?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan persoalan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Implementasi perencanaan dalam pengelolaan Dana pembangunan di Desa Kuanheum Kabupaten Kupang.
2. Implementasi pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa di desa kuanheum kabupaten kupang.
3. Implementasi penatausahaan dalam pengelolaan Dana pembangunan di Desa Kuanheum Kabupaten Kupang.

4. Implementasi pelaporan dalam pengelolaan Dana pembangunan di Desa Kuanheu Kabupaten Kupang.
5. Implementasi pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana pembangunan di Desa Kuanheum Kabupaten Kupang

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis. Secara teoritis hasil penelitian ini menjadi ranah untuk menguji relevansi empiris antara konsep- konsep teoritis dalam pengelolaan Dana desa, dengan keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa.
2. Manfaat Praktis. Secara praktis hasil penelitian ini menjadi referensi yang bagi jajaran pemerintahan daerah kabuapten kupang, baik pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa dalam upaya melakukan pembenahan aktifitas pengelolaan Dana desa, khususnya melalui peningkatan kualitas perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana desa.